



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-191- 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;


- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

/	L
---	---

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.



KEDUA

: Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

a. pengarah:

Memberikan arahan, binaan dan nasehat terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan tugas-tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

b. pembina:

Membantu pengarah dalam memberikan arahan, binaan dan nasehat guna percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pengintegrasian gender kedalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi;

c. ketua:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
2. mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
3. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender tahun 2024;
4. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
5. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
6. mendorong pelaksanaan penetapan *Focal Point* di setiap Organisasi Perangkat Daerah;
7. mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan Tim Teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah; dan
8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Wali Kota.



d. sekretaris :

1. menyiapkan rapat kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, jadwal dan bahan rapat kerja;
2. melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Perangkat Daerah;
3. menghimpun dan membina *Focal Point* yang telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
4. menyiapkan konsep Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kota;
5. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender kepada Perangkat Daerah;
6. menyusun Profil Gender Kota; dan
7. menghimpun dan mengkoordinir penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* pada Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kota Solok.

e. anggota:

1. membina dan memfasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Organisasi Perangkat Daerah sesuai tupoksi;
2. menetapkan dan membina *Focal Point* yang ada di Perangkat Daerah; dan
3. memilah, mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender.


f. sekretariat

Menghimpun dan mempersiapkan bahan terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kota Solok Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 April 2024

WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-191 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	Wali kota Solok	Pengarah
2	Wakil Wali kota Solok	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Pembina
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina
5	Staf Wali kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Pembina
6	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Ketua
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
8	Kepala Inspektorat	Anggota
9	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
11	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
17	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
19	Kepala Dinas Sosial	Anggota
20	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
21	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
22	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
23	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
24	Kepala Dinas Pangan	Anggota
25	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
26	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
27	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
28	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
29	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
30	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
32	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
33	Kepala Kantor Kesbangpol	Anggota
34	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
35	Camat Tanjung Harapan	Anggota
36	Ketua Tim Penggerak- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Solok	Anggota
37	Ketua Dharmawanita Kota Solok	Anggota
38	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Solok	Anggota
39	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Solok	Anggota
40	Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Solok	Anggota
41	Ketua Bundo Kandung Kota Solok	Anggota


 WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR